



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu potensi daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungut atau pemotong Retribusi PTKA.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi RPTKA untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi RPTKA yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi PTKA karena jumlah kredit lebih bayar daripada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
14. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
15. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA di wilayah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi PTKA.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PTKA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan Pengesahan PTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen Perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - b. pembinaan, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besarnya tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud Retribusi PTKA pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PTKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.



- (3) Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi PTKA dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi PTKA dimuka.
- (2) Retribusi PTKA yang terutang harus dibayar secara lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi PTKA dilakukan di kas Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik/non elektronik.
- (4) Setiap Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD.

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi PTKA yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi PTKA harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi PTKA belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perizinan.
- (5) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi PTKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA, kecuali jika Wajib Retribusi PTKA melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi PTKA, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi PTKA tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Tabanan Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 16) ; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROPINSI BALI :
(3,26/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan investasi serta pembangunan nasional pada umumnya dan Daerah sebagai salah satu destinasi pariwisata pada khususnya akan mengingat keberadaan Bali pada umumnya dan Kabupaten Tabanan pada khususnya adalah menjadi pusat kegiatan bisnis dan pariwisata yang banyak dikunjungi para wisatawan serta tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Tabanan sudah barang tentu membawa dampak baik positif maupun negatif dalam mendukung pembangunan di daerah. Program pembangunan serta perkembangan kebutuhan pembangunan pariwisata di daerah juga mendorong penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja asing di beberapa sector pembangunan. Berdasar pada kebutuhan tersebut serta demi menjaga perlindungan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah, sangat diperlukan pengaturan yang komprehensif terkait kejelasan dokumen perencanaan penggunaan tenaga kerja asing.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi kerja tenaga kerja asing jika ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan penggunaan tenaga kerja asing. Dengan penjaminan pengesahan dokumen tersebut, upaya pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah juga akan dapat berjalan maksimal demi terwujudnya iklim investasi dan pemerataan pembangunan di Daerah. Pengesahan Perpanjangan RPTKA menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dengan pengaturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur mengenai Retribusi yang berasal dari Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Penetapan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah diatur dan diimplementasikan di masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNPB Perpanjangan RPTKA yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu dilembaga pendidikan" adalah jabatan dilembaga pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan, setelah mendapat masukan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang pendidikan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3